



PUTUSAN

Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DR. H. SULAIMAN ZAKARIA, Dipl.PS, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Calon Bupati Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2015-2020, bertempat tinggal di Jl. Al Muslihun, RT.005, RW.003, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan memberi kuasa kepada : Ida Rosida, S.H., M.H. dan M. Irwan Nasution, S.H. Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Ida Rosida, S.H., M.H., beralamat di Cluster Emerald View D.1 No.1, Bintaro, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) REPUBLIK INDONESIA;

Berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.14, Menteng, Jakarta Pusat-10310, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU;

Berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.200, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ilham, S.H., LLM, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Divisi Hukum dan Pengawasan;
 2. Edy Yudarianto, S.H., Ka. Sub Bag. Hukum Sekretariat KPU Provinsi Riau;
 3. Sudarsono, S.H., Staf Sub Bag. Hukum KPU Provinsi Riau;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan mengambil domisili hukum di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Jalan Gajah Mada No.200, Pekanbaru, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 328/KPU-Prov-004/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 28 Juni 2016, Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tertanggal 28 Juni 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/G/2016/PTUN-JKT, tertanggal 28 Juni 2016, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tertanggal 29 Juni 2016, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/PEN-HS/2016/PTUN.JKT, tertanggal 8 Agustus 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan :

- Keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016, dengan Register Perkara Nomor : 153/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Agustus 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini berkenaan dengan :

1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP R.I.), Nomor: 69/DKPP-PKE-V/2016, tanggal 4 Mei 2016, beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 14 Menteng, Jakarta Pusat. 10310, yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
2. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 43/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2016, tanggal 16 Mei 2016, Tentang Rehabilitasi Nama Baik Terhadap Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. (Teradu I atas nama Defitri Akbar selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Teradu II atas nama Muhammad Husni Lebra, Teradu III atas nama Elmiawati Safarina, Teradu IV atas nama Khairul Saleh, dan Teradu V atas nama Syuib Usman selaku Anggota KPU Kabupaten Bengkalis), berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 200, Pekanbaru, Riau, yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar (alasan-alasan) diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Tergugat I yang memutus Putusan Nomor 69/DKPP-PKE-V/2016, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 4 Mei 2016, diketahui oleh Penggugat pada tanggal 4 Mei 2016;
2. Bahwa Keputusan Tergugat II mengeluarkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 43/Kpts/KPU-Prov.004/TAHUN 2016, tanggal 16 Mei 2016, Tentang Rehabilitasi Nama Baik Terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Teradu I atas nama Defitri Akbar selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Teradu II atas nama Muhammad Husni Lebra, Teradu III atas nama Elmiawati Safarina, Teradu IV atas nama Khairul Saleh, dan Teradu V atas nama Syuib Usman selaku Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, diketahui Penggugat pada tanggal 23 Juni 2016 melalui Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat-Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan setelah pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat-Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan memperolehinya dari Pihak Tergugat II;
3. Bahwa dengan demikian maka diajukannya kedua objek gugatan ini pada tanggal 27 Juni 2016 masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya/diketuinya dan diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa keputusan Tergugat I, dan Tergugat II tersebut di atas juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah memenuhi syarat Kongkrit,

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual dan Final Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat;

5. Bahwa terhadap objek gugatan Putusan Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 69/DKPP-PKE-V/2016, tanggal 4 Mei 2016, tidaklah termasuk kriteria apa yang dimaksud oleh Pasal 2 butir e dan g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena :

- berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013 Tanggal 3 April 2014, dalam pertimbangannya pada halaman 70 alinea pertama menyatakan *"Berdasarkan ketentuan di atas maka penyelenggara peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK). DKPP tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD 1945". Hal tersebut telah ditegaskan pula dalam salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yaitu dalam paragraf (3.18.1) Putusan Nomor*

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/PHPU.D.XII/2013, tanggal 1 Oktober 2013 (Pemilukada Kota Tangerang) yang menyatakan, "DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan";

Berdasarkan hal-hal tersebut maka putusan DKPP tidaklah termasuk dalam kualifikasi Pasal 2 butir e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya putusan DKPP tersebut tidaklah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili putusan DKPP tersebut karena putusan DKPP tersebut telah memenuhi syarat Kongkrit, Individual dan Final dan juga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

- bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah mengenai hasil pemilihan umum tapi mengenai Prilaku Penyelenggara Pemilu yang tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan baik dalam melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan karenanya permasalahan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan tidaklah termasuk kualifikasi yang dimaksud dalam Pasal 2 butir g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2010 Tanggal 11 Mei 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang mengatur bahwa Keputusan KPU baik pusat maupun daerah selain terkait hasil PEMILU dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karenanya putusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam perkara aquo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi syarat Kongkrit, Individual dan Final yang telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat;

6. Bahwa begitu pula terhadap objek perkara Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 43/Kpts/KPU-Prov.004/TAHUN 2016, tanggal 16 Mei 2016, berdasarkan apa yang telah diuraikan pada point 5 di atas maka Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 43/Kpts/KPU-Prov.004/TAHUN 2016, tanggal 16 Mei 2016, adalah objek dari sengketa tata usaha negara, karena putusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau menyangkut tahapan penyelenggaraan pemilihan, karenanya putusan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Juga sebagaimana ditegaskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010, Tanggal 11 Mei 2010, Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan bahwa Keputusan KPU baik pusat maupun daerah selain terkait hasil PEMILU dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa diajukan nya gugatan ini pada PTUN Jakarta telah sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan diajukan meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan. Jadi Penggugat dapat memilih tempat kedudukan pada salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Ada duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah peserta dan Calon Bupati Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum Tingkat Daerah Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2015-2020;
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti dan mentaati setiap tahapan dan syarat yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis;
3. Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis ternyata tidak mentaati dan tidak melakukan apa yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangannya dalam tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 yaitu pada kegiatan Penelitian, Verifikasi, klarifikasi Dokumen syarat pasangan calonan dan mengumumkannya kepada masyarakat agar mendapat masukan dan tanggapan untuk kepentingan baik untuk KPU Bengkalis maupun bagi masyarakat pemilih dan yang dipilih di Kabupaten Bengkalis yang sangat merugikan Penggugat;
4. Bahwa dengan tidak dilakukannya tahapan Penelitian, Verifikasi, Klarifikasi dan Pengumuman pada publik tentang Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 dengan baik sesuai jadwal waktu

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan maka KPU Kabupaten Bengkalis telah tidak menjalankan sebagaimana tugas, fungsi dan kewenangannya dengan baik, sehingga tidak mencerminkan adanya keprofesionalan dan tidak memberikan kepastian hukum, karenanya KPU Kabupaten Bengkalis kinerjanya tidak menggambarkan telah menjalankan asas-asas Penyelenggara Pemilu dengan baik, sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat yang bermuara pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini;

5. Bahwa diajukan perkara *a quo* oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini karena adanya putusan Tergugat I yang telah secara keliru mempertimbangkan pengaduan Penggugat dengan tidak cermat dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti baik tertulis, rekaman maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I dalam sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP);
6. Bahwa adapun kekeliruan Tergugat I tersebut dapat Penggugat kemukakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa apa yang disimpulkan Tergugat I dalam putusannya pada halaman 14 point [5.3] yang berbunyi "*Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;*" adalah Kesimpulan yang keliru karena tidak sesuai fakta sebab, Tergugat dalam membuat kesimpulan dalam putusan tidak sama sekali memberikan pertimbangan yang cukup terhadap keterangan saksi ahli dan saksi fakta, apalagi terhadap barang bukti berupa video rekaman wawancara yang Penggugat berikan di depan persidangan, dimana Tergugat I tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menayangkan rekaman video tersebut dalam persidangan untuk

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkap fakta, dimana dari kesaksian dan rekaman video tersebut memberikan fakta bahwa pihak Teradu telah tidak melaksanakan tahapan sebagaimana perintah perundang-undangan yang berlaku. Adapun keterangan saksi ahli dan saksi fakta serta bukti rekaman video yang terungkap di depan persidangan tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi ahli dan saksi fakta :

1. DR. Ir. H. Wagiono (saksi ahli)

- Bahwa Saksi adalah staf Subdit Kualifikasi Kemenristek dan Dikti;
- Saksi mempermasalahkan Para Teradu yang tidak melakukan verifikasi kepada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis);
- Bahwa terkait dengan ijazah S-1 Amril Mukminim diterbitkan oleh STIE Teladan Medan, namun legalisir dilakukan oleh Rektor Universitas Setia Budi Mandiri Medan, menurut Saksi Ahli ijazah tersebut seharusnya dilegalisir Kopertis. Saksi menyatakan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- Saksi mempertanyakan terkait dengan Universitas Setia Budi Mandiri yang berdiri 14 Juli 2008, sementara Amril Mukminin lulus pada tahun 2002;

2. Muhd. Kusmayadi (saksi fakta)

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Pasangan Calon pada tahapan Pencalonan;

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menyatakan KPU Kabupaten Bengkalis tidak mengumumkan berkas pencalonan Pasangan calon, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap seluruh berkas pencalonan dimaksud;

3. Solihin (saksi fakta)

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Pasangan Calon pada tahapan Pencalonan;
- Saksi menyatakan terdapat kejanggalan terhadap Ijazah S-1 Calon Bupati atas nama Amril Mukminin. Ijazah tersebut dikeluarkan oleh STIE Teladan Medan, pada tanggal 5 Oktober 2002 dan dilegalisir oleh pihak Perguruan Tinggi berbeda yaitu Universitas Setia Budi Mandiri yang baru berdiri pada tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak mengumumkan kepada masyarakat atas dokumen pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak transparan dalam setiap tahapan yang dilaksanakan;

Bukti rekaman video yang diajukan di depan persidangan;

Bahwa Tergugat I tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memutar bukti rekaman video dimuka persidangan berupa rekaman video hasil wawancara saksi fakta Solihin dengan pihak teradu, (Ketua KPU Kab. Bengkalis) yaitu alat bukti berupa rekaman Video sebagaimana dimaksud pada halaman 5 point [2.3] daftar alat bukti pengadu P.8 dalam putusan Tergugat I, yang mana dalam isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman video tersebut fakta yang terungkap bahwa pihak teradu mengakui mereka (KPU Kab. Bengkalis) hanya mengirimkan copiyang Ijazah persyaratan pasangan calon bupati dan wakil Bupati Bengkalis ke KPU RI melalui email. Dalam hal ini KPU Kab. Bengkalis hanya bersifat menunggu saja, selagi tidak ada permasalahan yang timbul sebelum penetapan pasangancalon, kalau ada masalah akan dikirimkan oleh KPU RI hasilnya, sampai saat ini belum ada. Kalau tidak dikirimkan oleh KPU RI, berarti tidak ada masalah, jelas pihak teradu (Defitri akbar Ketua KPU Kab.Bengkalis) tanggal 5 November 2015. Berdasarkan fakta tersebut bahwa Teradu tidak memberikan catatan apapun tentang copi dari Ijazah yang dikirimkan tersebut dengan demikian tentu tidak ada permasalahan yang harus di tanggapi KPU RI, dengan demikian Teradu telah tidak teliti dan tidak cermat dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, padahal diketahui bahwa untuk Ijazah atas nama calon Amril Mukminin legalisasi Ijazahnya tidak seperti normalnya;

- b. Bahwa Tergugat I telah keliru mempertimbangkan bukti T.11 yang dijadikan alat bukti oleh pihak teradu (KPU Kab. Bengkalis) untuk melakukan pembenaran yang seakan-akan telah melaksanakan klarifikasi terhadap kejanggalan yang terdapat dalam Ijazah S1 a.n Amril Mukminin. Sementara rentang waktu tanggal penutupan Masa pendaftaran pencalonan, penelitian, verifikasi, klarifikasi s/d masa penetapan pasangan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2015 terhitung mulai tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015. Jika T.11 dijadikan alat bukti sebagai bentuk dari klarifikasi KPU Kab. Bengkalis terhadap pihak Universitas Setia Budi Mandiri atas kejanggalan yang terdapat pada Ijazah a.n Amril Mukminin

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Teladan Medan yang dilegalisir oleh pihak Universitas Setia Budi Mandiri, hal itu sangatlah keliru karena bukti T.11 tersebut tidaklah dapat dikategorikan produk atau hasil dari tindakan Klarifikasi dari Para Teradu karena rentang waktu tanggal penelitian dan verifikasi berkas persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon tanggal 28 Juli 2015 s/d masa penetapan pasangan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati tanggal 24 Agustus 2015 telah terlampaui, sementara Surat Keterangan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : SKA-6594/USBM/X/2015 dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2015 atau telah melewati masa penetapan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015. Kemudian terhadap Surat Keterangan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : SKA-6594/USBM/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 juga, dikeluarkan tanpa adanya dasar permintaan dari pihak manapun termasuk tidak dari Para Teradu (KPU Kab.Bengkalis) sebagai Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Para Teradu telah menggunakan surat atau data yang tidak ada dasar hukumnya apabila dihubungkan dengan Pasal 52 ayat (1) yaitu *"Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang"*. Karena berdasarkan pasal tersebut Para Teradu harus meminta klarifikasi terlebih dahulu apabila terdapat keraguan dan dalam jangka waktu yang ditentukan untuk mendapatkan surat tersebut, tapi hal tersebut tidak dilakukan Para Teradu tapi tiba-tiba Para Teradu menggunakan surat tersebut yang bukan produk klarifikasi tapi produk rekayasa yang dijadikan pembenar untuk menutupi ketidakmampuan Para Teradu dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa Para Teradu telah menggunakan surat atau data yang tidak ada dasar hukumnya, berdasarkan hal tersebut telah jelaslah Tergugat I yang melakukan pembenaran terhadap bukti T.11 tersebut adalah suatu pertimbangan yang keliru;

- c. Bahwa Tergugat I telah keliru dalam menimbang Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana juga dikemukakan oleh Para Teradu dalam jawabannya pada point 12, bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila ada masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon adalah pembacaan pasal yang keliru karena sesungguhnya bunyi *Pasal 52 ayat (1) yaitu "Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang."* Jadi "dalam hal terdapat keraguan" sudah dapat melakukan Klarifikasi tidak menunggu harus ada masukan dari masyarakat. Dengan demikian pertimbangan Tergugat I tentang bahwa pengertian Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah dilakukan Klarifikasi apabila ada masukan dari masyarakat adalah sangat keliru;
- d. Bahwa apa yang dipertimbangkan Tergugat I dalam putusannya tentang Pasal 49 Peraturan KPU Nomor .9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana juga dikemukakan oleh Para Teradu dalam jawabannya pada point 14 adalah pertimbangan yang keliru tentang membaca siapa yang berwenang melegalisir suatu ijazah yang difotocopi, sebab pasal tersebut haruslah dihubungkan dengan peraturan terkait yang berlaku yaitu didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, Pasal 12 ayat (3) butir a berbunyi *"Pengesahan fotocopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Surat Keterangan Pengganti yang diterbitkan oleh perguruan tinggi berbentuk Universitas dan Institut dilakukan oleh Pembantu/Wakil Dekan terkait bidang Akademik"*. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengertian Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka yang berwenang melegalisir ijazah yang disampaikan oleh pasangan calon Amril Mukminin adalah yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang ataupun Pimpinan perguruan tinggi yang telah berganti nama berdasarkan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, Pasal 12 ayat (3) butir a maka yang berwenang melegalisir ijazah pasangan calon Amril Mukminin adalah Pembantu /Wakil Dekan terkait bidang akademik, bukan dilegalisir langsung oleh Rektor, hal mana telah menyalahi aturan, harusnya Tergugat I dan Para Teradu faham terhadap hal tersebut sehingga

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak keliru dalam memberikan putusan yang akibatnya terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Para Teradu dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya;

- e. Bahwa apa yang dipertimbangkan Tergugat I tentang jawaban Para Teradu pada point [2.4] angka 6 putusan DKPP halaman 6 yang menyatakan "*Bahwa sampai batas akhir proses Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon pada tanggal 23 Agustus 2015, tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat serta rekomendasi Panwaslih Kabupaten Bengkalis terhadap persyaratan pencalonan dan syarat ketiga pasangan calon tersebut*". Adalah pertimbangan yang keliru karena :

1. Bahwa sampai batas akhir tahapan proses Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon pada tanggal 14 Agustus 2015, teradu tidak pernah mengumumkan kepada masyarakat dokumen persyaratan pendaftaran yang digunakan oleh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bengkalis di laman website resmi KPU Kabupaten Bengkalis maupun media cetak atau media elektronik lainnya, terhitung mulai tanggal 28 Juli 2015 saat dimulai proses penelitian dan verifikasi dokumen Persyaratan Pencalonan dan persyaratan Calon s/d tanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya s/d tanggal 24 Agustus 2015 saat penetapan pasangan calon menjadi calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 sebagaimana perintah Pasal 93 ayat (1) "*KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.*" Ayat (2) "*Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan*

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian."PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian tidak benar masyarakat tidak bersedia memberikan masukan dan tanggapan terhadap dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2015, hal itu sebenarnya terjadi oleh karena Para Teradu tidak mengumumkannya kepada masyarakat dokumen persyaratan dan syarat pasangan calon sebagai mana ketentuan dijelaskan diatas;

2. Bahwa terhadap alat bukti T.5 berupa Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkalis Nomor: 08.A/BA/KPU-BKS/VIII/2015, Tentang Tanggapan Masyarakat Dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, tertanggal 23 Agustus 2015 yang dibuat oleh teradu (KPU Kabupaten Bengkalis) terdapat kejanggalan dan bertentangan dengan ketentuan PKPU 04 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Bab Lampiran PKPU 04 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, bahwa terkait dengan pernomoran surat menggunakan angka bulat. Adapun bentuk kejanggalan yang dimaksud yaitu bahwa Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Bengkalis bernomor: 08.A/BA/KPU-BKS/VIII/2015, tanggal 23 Agustus 2015 terdapat kejanggalan berupa dibelakang angka 08 terdapat tanda titik dan huruf A yaitu Nomor: 08.A/BA/KPU-BKS/VIII/2015. Adapun tahapan awal masa penelitian, verifikasi s/d masa akhir penelitian dan verifikasi dokumen syarat calon Bupati

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Bengkalis berdasarkan ketentuan Lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bab Penyelenggaraan, angka 2 Pendaftaran Pasangan Calon : huruf e, Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon tanggal 28 Juli s/d 3 Agustus 2015;

Huruf f. Pemberitahuan hasil penelitian tanggal 3-4 Agustus 2015;

Huruf g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon ; angka 3). Perbaikan syarat pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik dan perorangan tanggal 4-7 Agustus 2015;

Huruf h angka 3). Penelitian perbaikan syarat calon, tanggal 8-14 Agustus 2015;

Huruf j. Penetapan pasangan calon, tanggal 24 Agustus 2015. Jika dihubungkan dengan tanggal Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkalis Nomor: 08.A/BA/KPU-BKS/VIII/2015, Tentang Tanggapan Masyarakat Dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, yaitu tanggal 23 Agustus 2015 dengan tanggal 14 Agustus 2015 akhir masa Penelitian perbaikan syarat calon rentang waktunya yang cukup panjang dan terlihat jelas bahwa berita acara dimaksud merupakan bentuk rekayasa untuk maksud dan tujuan menutupi perbuatan pihak teradu di muka persidangan DKPP yang seolah-olah telah melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) "KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan." Dan ayat (2) "Masukan dan tanggapan

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian". PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Adapun Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Bengkalis sebagai pembanding yaitu Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Bengkalis Nomor: 09/BA/KPU-BKS/VIII/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor : 01/BA/KPU-BKS/I/2016, Pleno terbuka Tentang Penetapan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Periode Tahun 2016-2021 yang menggunakan angka bulat dan tidak menggunakan huruf serta titik dibelakang angka. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis menerbitkan sisipan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkalis Nomor: 08.A/BA/KPU-BKS/VIII/2015, Tentang Tanggapan Masyarakat Dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015, tertanggal 23 Agustus 2015 dengan tanpa dasar hukum, yang mana bentuk Berita Acara Rapat Pleno yang demikian sangat jelas sekali menunjukkan bahwa Para Teradu tidak profesional dalam tugasnya dan Tergugat I tidak cermat dalam memeriksa perkara;

- f. Bahwa apa yang dipertimbangkan Tergugat I tentang jawaban Para Teradu pada point [2.4] angka 15 halaman 8 putusan DKPP yang menjelaskan "berdasarkan surat keterangan dari Universitas Setia Budi Mandiri Nomor: 6594/USBM/X/2015, STIE Teladan Medan telah re-

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status menjadi Universitas Setia Budi Mandiri Medan dengan izin Mendiknas Nomor: 131/D/0/2008 (Bukti T-11)", adalah pertimbangan yang keliru karena menggunakan bukti surat yang tidak berdasar sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa data yang digunakan Para Teradu selain tidak sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, juga sangat bertentangan dengan fakta sebelumnya yang di dapat oleh Penggugat pada tanggal 16 Desember 2015, sesungguhnya yang tercantum dalam Website Pangkalan Data Perguruan Tinggi Direktoral Jenderal Perguruan Tinggi, yaitu pangkalan data resmi Direktoral Jenderal Perguruan Tinggi Republik Indonesia yang dibuat sesuai amanat ketentuan Pasal 56 ayat (1) "Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional". Ayat (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi: a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi". Ayat (3) "Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dandikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian"; Ayat (4) "Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya”;

Bahwa untuk Provinsi Sumatera Utara, Kopertis Wilayah I yang tercatat atas nama Sekolah Tinggi Ekonomi (STE) Teladan, dengan kondisi profil Sekolah Tingginya yaitu: kode PT: 013057, Kategori PT : Swasta, Status: 0, Jumlah Dosen: 0, Jumlah Mahasiswa: 0, Nomor : SK.PT.0, Tanggal SKPT : 0001;

Sementara nama untuk atas nama Perguruan Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Teladan Medan yang menerbitkan Ijazah a.n. Amril Mukminin, Tempat tanggal lahir : Muara Basung, 5 Maret 1973, N.I.M: 97.240, Program Pendidikan: Strata Satu, S1, Jurusan : Manajemen, Program studi : Manajemen, Lulus: 5 Oktober 2002 tidak terdaftar sama sekali di Pangkalan Data Perguruan Tinggi Direktoral Jenderal Perguruan Tinggi, baik dalam bentuk Kode PT, SK PT dan data-data lainnya. Adapun bentuk setiap profil Pendidikan Tinggi baik yang sudah bersetatus Alih Kelola, Alih Bentuk dan Tutup, di Website pangkalan Data Perguruan Tinggi Direktoral Jenderal Perguruan Tinggi tetap tercatat keberadaan profil Perguruan Tingginya. Sebagai data pembeding untuk Propinsi Sumatra Utara, Kopertis Wilayah I sbb :

1. Profil Pendidikan yang sudah bersetatus Alih Kelola :

a. Kode PT	: 013159
Status PT	: Alih Kelola
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutomo Deli Serdang
Tanggal Berdiri	: 1 Januari 0001
Nomor SK PT	:
Tanggal SK PT	:
Alamat	:
Kota/Kabupaten	: Kec. Lubuk Pakam - Kab. Deli Serdang
Kode Pos	: 0

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kode PT : 011013
Status PT : Alih Kelola
Perguruan Tinggi : Universitas Karo
Tanggal Berdiri : 1 Juli 1986
Nomor SK PT : 15 TAHUN 1995
Tanggal SK PT : 10 Juli 1995
Alamat : Jl Letjen Djamin Ginting No. 41
Kota/Kabupaten : Kec. Kabanjahe - Kab. Karo - Prop. Sumatera Utara
Kode Pos : 22151
Telepon : 0628-20-248
Faximile : 0628-22-048
Email : univ.karo@yahoo.com
Website :

2. Profil Pendidikan yang sudah bersetatus Alih Bentuk :

a. Kode PT : 013156
Status PT : Alih Bentuk
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Medan
Tanggal Berdiri : 1 Januari 0001
Nomor SK PT :
Tanggal SK PT :
Alamat : Medan
Kota/Kabupaten : Kec. Medan Kota - Kota Medan
Kode Pos : 12345
Telepon :
Faximile :
Email :
Website :
b. Kode PT : 013037
Status PT : Alih Bentuk
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Medan
Tanggal Berdiri : 6 Juni 1991
Nomor SK PT : 3
Tanggal SK PT : 2 Agustus 1999
Alamat : Jalan Bromo No. 35 Medan
Kota/Kabupaten : Kec. Medan Denai - Kota Medan
Kode Pos : 20216

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telepon : 061-736-8531
Faximile : 061-734-8258
Email : stim-mdn@indo.net.id
Website :

3. Profil Pendidikan yang sudah berstatus Tutup :

- a. Kode PT : 013167
Status PT : Tutup
Perguruan Tinggi : STIKES Adiwangsa Tebing Tinggi
Tanggal Berdiri : 20 Agustus 2009
Nomor SK PT : 129DO2009
Tanggal SK PT : 20 Agustus 2009
Alamat : Tebing Tinggi
Kota/Kabupaten : Kec. Rambutan - Kota Tebing Tinggi
Kode Pos : 12345
Telepon :
Faximile :
Email :
Website :
- b. Kode PT : 013079
Status PT : Tutup
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Teknik Graha Kirana
Tanggal Berdiri : 14 Agustus 1999
Nomor SK PT : 150DO1999
Tanggal SK PT : 14 Agustus 1999
Alamat : Jalan Kirana Raya No. 20-22
Kota/Kabupaten : Kota Medan - Prop. Sumatera Utara – Indonesia
Kode Pos : 20112
Telepon : 061-452-1924
Faximile : 061-415-4630
Email :
Website :

Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Penggugat tersebut di atas telah jelaslah bahwa Tergugat I maupun Para Teradu tidak menjalankan tugas dan fungsinya sewaktu menerima fotocopi legalisir yang tidak sesuai sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku karena sangat

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terang dan transparan bahwa Perguruan Tinggi yang mengeluarkan ijazah dengan yang melegalisir sangat jauh berbeda dan terdapat kejanggalan, tapi baik Tergugat I maupun Para Teradu hanya menggunakan asumsi dalam melihat fakta yang seperti tersebut sehingga akibat dari ketidakcermatan Tergugat I dan ketidak profesionalan Para Teradu maka penyelesaian perkara ini menjadi berlarut-larut padahal kalau Tergugat I cermat dan Para Teradu menjalankan tugasnya dengan baik tentu tidak ada masalah yang timbul;

- g. Bahwa apa yang dipertimbangkan Tergugat I tentang jawaban Para Teradu pada point [2.4] angka 16 putusan DKPP halaman 8 yang menyatakan “bahwa berdasarkan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi yang Para Teradu akses pada tanggal 3 Januari 2016, Universitas Setia Budi Mandiri berstatus aktif (Bukti T-13) dan Mahasiswa atas nama Amril Mukminin juga tercantum di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Program Studi Manajemen S-1, Nomor Induk Mahasiswa: 97240; dan Bukti (T-14) adalah pertimbangan dan penjelasan yang keliru karena :

1. Dalam hal penjelasan pihak teradu dan Pertimbangan Tergugat I pada Point (2.4) dengan alat bukti (T-13) bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Bahwa sesungguhnya tahapan, penelitian, verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis 2015 mulai tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 14 Agustus 2015, kemudian tanggal 24 Agustus 2015 terjadi penetapan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 oleh para teradu. Berdasarkan data yang Penggugat miliki status Universitas Setia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Mandiri ketika itu berstatus Non aktif yaitu termasuk dalam daftar 243 Pendidikan Tinggi di non aktifkan oleh Menteri Riset, Teknolgi dan Perguruan Tinggi;

2. Dalam hal penjelasan pihak teradu dan Pertimbangan Tergugat I pada point (2.6) Bukti (T-14), menjelaskan yaitu "Mahasiswa atas nama Amril Mukminin juga tercantum di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Program Studi Manajemen S-1, Nomor Induk Mahasiswa: 97240; (Bukti T-14)". Bahwa sesungguhnya yang dijelaskan oleh pihak teradu tercantum di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mahasiswa atas nama Amril Mukminin, Program Studi Manajemen S-1, Nomor Induk Mahasiswa: 97240 sebagai mahasiswa Universitas Setia Budi Mandiri, yaitu ketika diakses di website resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, terdapat beberapa perbedaan dan kejanggalan. Bentuk perbedaan dan kejanggalan yang ditemukan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada profil mahasiswanya sbb :

- Nama : Amril Mukminin,
- Jenis kelamin : laki-laki,
- Perguruan Tinggi : Universitas Setia Budi Mandiri,
- Program Studi : Manejemen S1,
- Nomor Induk Mahasiswa : 97240,
- Semester Awal : 1997 ganjil,
- Status Awal Mahasiswa : Peserta Didik Baru, (fakta yang beda dan janggal)
- Status Mahasiswa saat ini : Lulus.
- Tanggal Lulus : 10 Mei 2002, (fakta yang beda dan janggal)
- Riwayat Status Kuliah :
 - (a) Semester 2005/Genap, Status : Aktif, SKS : 19, (fakta yang beda dan janggal)
 - (b) Semester 2006/Ganjil, Status : Aktif, SKS : 21, (fakta yang beda dan janggal)

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara yang tertuang dalam Ijazah S1 yang digunakan oleh a.n :

Amril Mukminin pada pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

Bengkalis tahun 2015 diterbitkan oleh a.n : Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi (STIE) Teladan Medan sebagai berikut :

- Memberikan kepada : Amril Mukminin
- Tempat tanggal lahir : Muara Basung, 5 Maret 1973
- N.I.M : 97.240
- Program Pendidikan : Strata Satu, S1
- Jurusan : Manajemen
- Program studi : Manajemen
- Lulus : 5 Oktober 2002 (fakta yang janggal)

Bahwa dengan adanya perbedaan dan/atau kejanggalan antara data yang tertuang di ijazah S1 a.n Amril Mukminin dengan data yang tercantum di website resmi Pangkalan Data Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, pada saat penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 yaitu terhitung mulai tanggal 28 Juli 2015 s/d paling lambat tanggal 14 Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya sebelum sampai masa penetapan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tanggal 24 Agustus 2015, seharusnya pihak teradu (KPU Kabupaten Bengkalis) melakukan upaya klarifikasi ke pihak yang berwenang sebagaimana perintah Pasal 52 ayat (1) yaitu "Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota. Tapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Teradu dengan demikian telah jelaslah Para Teradu tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dan Tergugat I keliru memberikan pertimbangan. Dan sangat Ironisnya lagi pada saat itu pihak teradu (KPU Kabupaten Bengkalis) juga tidak memfungsikan secara

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik petugas bidang Informasi dan Teknologi (IT) di Kantor KPU Kabupaten Bengkalis, untuk mengamati setiap perkembangan yang dipublikasi oleh Website Resmi KPU R.I., dimana pada tanggal 30 Juli 2015 telah terselenggara di Kantor KPU RI M.O.U antara Ketua KPU R.I. bersama Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi R.I. menyangkut Verifikasi Ijazah Calon Kepala Daerah yang kemudian pada saat bersamaan telah dipublikasi secara langsung pemberitaanya di Website Resmi KPU R.I. (Kpu.go.id) dengan judul "KPU PERKETATKAN VERIFIKASI IJAZAH KANDIDAT KEPALA DAERAH" ;

Berdasarkan hal tersebut telah jelaslah bahwa Para Teradu telah tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena telah benar-benar tidak melaksanakan akses informasi untuk kebutuhan lembaga yang akhirnya merugikan masyarakat termasuk Penggugat;

7. Bahwa apabila teradu (KPU Kab. Bengkalis) bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh maka teradu (KPU Kab. Bengkalis) akan dapat menjalankan tahapan penelitian syarat calon dengan teliti dan tidak diskriminatif, maka berdasarkan point-point tersebut di atas faktanya teradu (KPU Kab. Bengkalis) telah tidak teliti juga diskriminatif dalam memperlakukan penerimaan syarat bakal calon bupati yang bernama Amril Mukminim, hal tersebut dapat juga dilihat dari Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015, dimana teradu (KPU Kab. Bengkalis) yang memperlakukan keberadaan format syarat calon tersebut berbeda antara calon bupati Amril Mukminin dengan dua pasangan calon lainnya yaitu teradu (KPU Kab. Bengkalis) dengan sengaja tidak melakukan Chek-List Hasil Penelitian Dokumen dengan jenis dokumen fotocopi Ijazah SD, SMP, SMA dan S-1 tidak ada dan/atau tidak di chek list kepada calon bupati Amril

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminin, dimana perbuatan diskriminatif tersebut terlihat dari dokumen yang sama untuk dua Pasangan Calon Bupati yang lainnya yang dilakukan Chek-List. Dengan demikian telah jelaslah bahwa perbuatan teradu (KPU Kab. Bengkalis) sangat diskriminatif karena tidak memperlakukan sama posisi para peserta calon Bupati Kab. Bengkalis, akhirnya apa yang dilakukan teradu (KPU Kab. Bengkalis) terkesan telah menggampangkan dan merencanakan sesuatu perbuatan untuk meloloskan salah satu calon Pasangan Bupati Kab. Bengkalis Tahun 2015 dengan mudah tanpa memenuhi syarat;

8. Bahwa dari Jadwal Tahapan Pemilihan yang telah disusun oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, dihubungkan dengan bukti tahapan sebagaimana terbukti dari sidang di DKPP, apa yang dilakukan oleh teradu (KPU Kabupaten Bengkalis) menunjukkan ketidak profesionalan dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat karena teradu (KPU Kab. Bengkalis) berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas faktanya bekerja asal-asalan, berdasarkan asumsi dan diskriminatif, sehingga tidak mencerminkan profesionalisme dalam bekerja yang sangat merugikan para Calon Bupati yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengikuti tahapan dan syarat-syarat dengan patuh dan benar;
9. Bahwa atas ketidakmampuan teradu (KPU Kabupaten Bengkalis) mengadakan Pemilihan Kepala Daerah tersebut sebagaimana telah dikemukakan pada point-point di atas maka Penggugat telah mengadakan hal-hal tersebut di atas ke Tergugat I (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia), tapi sayangnya Tergugat I tidak cermat, tidak teliti dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam memeriksa dan menimbang bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan, sehubungan dengan pengaduan Penggugat tentang

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran kode etik yang dilakukan teradu (KPU Kab. Bengkalis) yang telah tidak melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan benar dalam melakukan penelitian, verifikasi, klarifikasi dan pengumuman kepada publik tentang dokumen persyaratan peserta calon Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015, sehingga Penggugat sangat keberatan atas putusan Tergugat I tersebut, seperti yang telah diuraikan di atas;

10. Bahwa dengan tidak cermat dan tidak telitinya putusan Tergugat I tersebut maka apa yang dilakukan Tergugat II yang merehabilitasi komisioner KPU Kab. Bengkalis menjadi tidak berdasar karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I bersumber dari pertimbangan putusan yang keliru;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terbukti Tergugat I telah tidak cermat memberikan pertimbangan sehingga menghasilkan putusan yang keliru, terhadap putusan yang demikian haruslah dibatalkan setidaknya tidaknya dinyatakan tidak sah karena terbukti bahwa Para Teradu dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mencerminkan sikap transparan, profesional, dan jaminan kepastian hukum dan sangat wajar apabila melihat dari dampak yang diakibatkan dari perbuatan Para Teradu tersebut diberikan sanksi berat dimana seharusnya pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Pasangan Amril Mukminin tidak lolos dalam persyaratan calon;

11. Bahwa Tergugat II dapat mengambil keputusan dalam objek sengketa ini adalah karena perintah dan kekeliruan yang dilakukan Tergugat I atas perbuatan KPU Kabupaten Bengkalis yang tidak melaksanakan tahapan Penelitian, Klarifikasi dan Pengumuman syarat peserta calon kepada publik dalam pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat II dalam mengeluarkan objek sengketa adalah

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan juga hal yang keliru karena sumber dari dikeluarkannya surat rehabilitasi tersebut berdasarkan sumber yang keliru yang sangat merugikan Pihak Penggugat sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 karena kalau Tergugat I tanggap dan cermat atas pengaduan Penggugat maka semestinya KPU Kabupaten Bengkalis benar telah melakukan pelanggaran etik karena tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai mana mestinya dengan sebaik-baiknya;

12. Bahwa dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan objek perkara telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat I, Tergugat II telah membenarkan perbuatan teradu (KPU Kabupaten Bengkalis) yang keliru dalam menjalankan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Tahapan Pemilihan Kepala Daerah, dalam Tahap Penelitian, Verifikasi, Klarifikasi dan Pengumuman Dokumen Persyaratan Pencalonan dan syarat calon kepada publik, oleh karena itu Tergugat I, dan Tergugat II telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Penyelenggara Pemilu Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, dan Tertib Penyelenggaraan Negara;

13. Bahwa karena alasan Penggugat mengajukan gugatan ini telah benar dan tepat serta telah berdasarkan hukum karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

14. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat menggugat ke DKPP (Tergugat I) adalah untuk membuktikan dan memberikan sanksi atas perbuatannya yang melanggar etik dari komisi KPU Kabupaten Bengkalis karena tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara profesional. Ternyata Tergugat I pun tidak cermat dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara, sehingga Penggugat tetap mengusahakan upaya hukum untuk membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak cermat;
15. Bahwa dari maksud dan tujuan tersebut maka karena yang mengajukan perkara ini adalah peserta pemilu yang dirugikan dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk juga dapat menjatuhkan hukuman berupa perintah memberikan sanksi kepada KPU Kabupaten Bengkalis atas kesalahannya melalui Tergugat I sebagai lembaga yang berwenang memberikan sanksi, dan kepada Tergugat II sebagai lembaga pelaksana dari Tergugat I. Adapun pemberian sanksi berupa perintah kepada Para Tergugat sesuai dengan fungsinya dalam praktek telah sering diputus dan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara walau tidak diatur dalam ketentuan Peradilan Tata Usaha Negara karena peraturan sanksi dalam Peradilan Tata Usaha Negara sangat terbatas, dikarenakan fungsi awalnya yang terbatas, tapi kini karena tuntutan semakin melebarnya persoalan yang ditangani maka mau tidak mau Pengadilan Tata Usaha Negara karena rasa keadilan dari peraturan yang terkait dengan perkara yang ditangani maka Pengadilan Tata Usaha Negara telah melakukan

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terobosan-terobosan yang harus dilakukan, seperti dalam masalah pemilu selain tuntutan baku berupa perintah minta dibatalkan, tambahan berupa pencabutan, memerintahkan memasukkan nama pasangan calon dan seterusnya. Demikian pula dalam gugatan ini karena sebab akibat maka dalam perkara *a quo* sangat logis dan berdasar Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk selain membatalkan atau tidak sah suatu putusan, juga memerintahkan untuk mencabut surat keputusan dan memberikan sanksi serta melaksanakan sanksi, juga menyatakan adanya suatu pelanggaran yang dilakukan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tidak ada fungsi dan kekuatan dari putusan dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Putusan Tergugat I berupa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP), Nomor: 69/DKPP-PKE-V/2016, tanggal 4 Mei 2016;
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat II berupa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 43/Kpts/KPU-Prov.004/TAHUN 2016, tanggal 16 Mei 2016 Tentang Rehabilitasi Nama Baik Terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Teradu I atas nama Defitri Akbar selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Teradu II atas nama Muhammad Husni Lebra, Teradu III atas nama Elmiawati Safarina, Teradu IV atas nama Khairul Saleh, dan Teradu V atas nama Syuib Usman selaku

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota KPU Kabupaten Bengkalis yang merupakan pelaksanaan dari putusan Tergugat I;

4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 43/Kpts/KPU-Prov.004/TAHUN 2016, tanggal 16 Mei 2016 Tentang Rehabilitasi Nama Baik Terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Teradu I atas nama Defitri Akbar selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Teradu II atas nama Muhammad Husni Lebra, Teradu III atas nama Elmiawati Safarina, Teradu IV atas nama Khairul Saleh, dan Teradu V atas nama Syuib Usman selaku Anggota KPU Kabupaten Bengkalis;
5. Menyatakan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan sanksi berat kepada seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis/Para Teradu;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan sanksi yang diberikan oleh Tergugat I sebagai pemenuhan dalam putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya sanksi oleh Tergugat I kepada seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis/Para Teradu;
8. Menghukum Tergugat I dan II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama Ida Rosida, S.H., M.H. dan M. Irwan Nasution, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2016, Tergugat I tidak hadir di Persidangan dan Tergugat II hadir Kuasanya bernama

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Yudianto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 328/KPU-Prov-004/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memanggil Pihak Ketiga pada tanggal 8 Agustus 2016 sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pada Persidangan tanggal 15 Agustus 2016, Tergugat II membawa surat pernyataan dari Pihak Ketiga (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis) yang menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi siap memberikan kesaksian apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan, sesuai dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis (Pihak Ketiga) Nomor : 67/KPU-Kab.004.435240/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016, Hal : Tidak Menggunakan Hak Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Surat Nomor : 1382/DKPP/SJ/PP.02/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, Perihal Jawaban atas Surat PTUN Jakarta, Surat Nomor : 1390/DKPP/SJ/PP.02/VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016, Perihal Jawaban atas Surat PTUN Jakarta dan Surat Nomor : 1430/K.DKPP/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016, Perihal Jawaban Surat Panggilan, yang pada intinya menyampaikan bahwa :

- Sesuai Pasal 112 ayat (12) dan ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang selanjutnya wajib ditindaklanjuti dengan Keputusan Administrasi Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilu atasan yang bersangkutan, oleh karena itu agar dipertimbangkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara atas perkara tersebut ;
- Bahwa Putusan DKPP tidak dapat dijadikan objek perkara Pengadilan Hukum Administrasi;

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peradilan Etik tidak termasuk ranah kompetensi Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, karena etika merupakan sistem norma yang berbeda dan tidak berada dibawah norma hukum, sehingga Putusan DKPP tidak dapat dikoreksi oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Surat Tergugat I tersebut dianggap sebagai jawaban oleh Majelis Hakim dan diakui pula oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban melalui Persuratan, Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 29 Agustus 2016 dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan bahwa semua dalil, pendapat dan alasan yang dikemukakan Penggugat, dengan ini Tergugat II menolak dan tidak menerima terkecuali secara tegas diakui oleh Tergugat II;

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku mengajukan gugatan karena Tergugat II selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Nomor : 43/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2016, Tanggal 16 Mei 2016, Tentang Rehabilitasi Nama Baik Terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau : Defitri Akbar selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Husni Lebra selaku Anggota, Elmiwati Safarina selaku Anggota, Khairul Saleh selaku Anggota dan Syuib Usman selaku anggota(sebagai objek sengketa *a quo*), tidak tepat dan/atau kabur karena tindakan Tergugat II tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*) yang menjadi landasan gugatan *a quo*, karena tindakan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 43/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2016, Tanggal 16 Mei 2016, Tentang Rehabilitasi Nama Baik Terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau : Defitri Akbar selaku Ketua, merangkap Anggota, Muhammad Husni Lebra selaku Anggota, Elmiwati Safarina selaku Anggota, Khairul Saleh selaku Anggota dan Syuib Usman selaku anggota, untuk melaksanakan perintah Putusan DKPP RI yang bersifat final dan mengikat, sehingga dalil gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil atau dapat dinyatakan dengan tegas, gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);
3. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

B. SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMENUHI UNDANG-UNDANG BEA MATERAI

1. Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Juni 2016 ditanda tangani tanpa penggunaan materai oleh pembuat surat gugatan;
2. Bahwa ternyata surat gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, yang berbunyi : "Bea Materai atas dokumen dilunasi dengan cara menggunakan benda materai", dan oleh karena pembubuhan tanda tangan di atas suatu dokumen tanpa ditemplei/dilunasi dengan

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menempelkan materai senilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), sehingga menurut Pasal 7 ayat (9), yang berbunyi “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai”, surat gugatan itu dianggap tidak bermaterai/belum dilunasi;

Maka, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Hakim tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang tidak menggunakan bea materai;

3. Bahwa oleh karena itu menurut hukum, surat gugatan Penggugat tidak sah karena melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya harus ditolak;

C. SURAT GUGATAN PENGGUGAT (*PRINCIPAL*) TIDAK KONSISTEN

1. Bahwa Penggugat (*Principaal*) pada surat gugatan tanggal 27 Juni 2016 dalam perkara Nomor : 153/G/2016/PTUN-JKT., tidak terarah dan tidak fokus pada pokok permasalahan, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015 melalui pengaduan sengketa di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkalis dalam waktu 2 (dua) hari yaitu sejak tanggal 24 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2015, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 143 ayat (1) dan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 95 ayat (1), dan jika masih terdapat keberatan atas putusan Panwas Pemilihan Kabupaten, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 ayat (2), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat sampai masa pengajuan keberatannya berakhir;

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di 2 (dua) daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan objek sengketa yang sama yaitu Surat Keputusan Tergugat II Nomor 43/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2016, tanggal 16 Mei 2016, yaitu di PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara : 153/G/2016/PTUN-JKT dan di PTUN Pekanbaru dengan Nomor Perkara : 33/G/2016/PTUN-Pbr. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan dimana gugatan diajukan meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat Tata Usaha Negara karena para pihak tergugat lebih dari satu badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan. Jadi Penggugat harus memilih tempat kedudukan pada salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Ini membuktikan Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara;

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa benar Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan No. 43/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2016, Tentang Rehabilitasi Nama Baik Terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, yang dijadikan Penggugat sebagai Objek Gugatan *a quo*, oleh Tergugat II diterbitkan sebagai bukti Tergugat II telah melaksanakan Tugas dan Wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 29 ayat (5) yang menyatakan dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah, dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 43 ayat (1) menyatakan Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, dan ayat (2) menyatakan Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam butir angka 12 gugatan *a quo*, ditolak dengan tegas karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 109 ayat (2) menyatakan DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, sehingga DKPP mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam butir angka 13 tidaklah benar, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 112 ayat (10) menyatakan Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP, Pasal 112 ayat (12) menyatakan Putusan sebagaimana dimaksud ayat (10) bersifat final dan mengikat, dan Pasal 112 ayat (13) menyatakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP, oleh karena itu TERGUGAT II tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap asas-asas umum Penyelenggara Pemilu yang baik, terutama asas Kepastian Hukum, dan Tertib Penyelenggaraan Negara, sebagaimana objek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat dalam Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II tidak dapat diterima dan harus ditolak karena Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 43/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2016, tanggal 16 Mei 2016, Tentang Rehabilitasi Nama Baik Terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau adalah semata-mata untuk menjalankan perintah DKPP berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 69/DKPP-PKE-V/2016, tanggal 04 Mei 2016, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 112 ayat (10) menyatakan Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP, pasal 112 ayat (12) menyatakan Putusan sebagaimana dimaksud ayat (10) bersifat final dan mengikat, dan Pasal 112 ayat (13) menyatakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP dan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;

Maka, berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan memberi Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat yang Tergugat II terbitkan Nomor 43/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2016, tanggal 16 Mei 2016, Tentang Rehabilitasi Nama Baik Terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau telah benar;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 5 September 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Duplik melalui Persuratan Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 September 2016 dan diterima oleh Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 19 September 2016, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan Duplik, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu. Dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik Tergugat II tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Perkara ini Majelis Hakim telah membaca Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang dalam Jawabannya Tergugat II menyampaikan bahwa "...Penggugat mengajukan gugatan di 2 (dua) daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan objek sengketa yang sama yaitu Surat Keputusan Tergugat II Nomor 43/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2016, tanggal 16 Mei 2016, yaitu di PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara : 153/G/2016/PTUN-JKT dan di PTUN Pekanbaru dengan Nomor Perkara : 33/G/2016/PTUN-Pbr.", maka Majelis Hakim akan mengambil sikap mengenai Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan tersebut, sebagai berikut ;

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:

1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) Nomor : 69/DKPP-PKE-V/2016 tanggal 4 Mei 2016; (pra bukti Penggugat);
2. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau Nomor : 43/Kpts/KPU-Pron-004/Tahun 2016, tanggal 16 Mei 2016, Tentang Rehabilitasi Nama Baik terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Teradu I atas nama Defitri Akbar selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Teradu II atas nama Muhammad Husni Lebra, Teradu III atas nama Elmiawati Safarina, Teradu IV atas nama Khairul Saleh dan Teradu V atas nama syuib Usman selaku Anggota KPU Kabupaten Bengkalis (pra bukti Penggugat);

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 8 Agustus 2016 yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui surat masuk pada tanggal 15 Agustus 2016 yang tidak memuat adanya eksepsi, namun pada intinya menyatakan bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) bersifat final dan mengikat yang selanjutnya wajib ditindak lanjuti dengan keputusan administrasi Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilu atasan yang bersangkutan, demikian juga dengan Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 19

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui surat masuk tertanggal 29 Agustus 2016 dan dalam jawaban tersebut mencakup atau memuat mengenai eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscur Libel*);
2. Surat Gugatan Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi undang-undang Bea Materai;
3. Surat gugatan Penggugat (*principal*) tidak konsisten karena Penggugat mengajukan gugatan di 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan objek sengketa yang sama yaitu Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 43/Kpts/KPU-Prof-004/Tahun 2016, tanggal 16 Mei 2016 di PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara : 153/G/2016/PTUN-JKT. dan PTUN Pekanbaru dengan Nomor Perkara : 33/G/2016/PTUN-Pbr.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari eksepsi dari Tergugat II khususnya dalam eksepsi yang menyatakan Penggugat telah mengajukan gugatan di 2 (dua) daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbeda, dengan objek sengketa yang sama yaitu selain di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara : 153/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 16 Mei 2016 juga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor Perkara : 33/G/2016/PTUN-Pbr.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II atas dalil gugatan Penggugat yang terkait dengan eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan sebagaimana yang termuat didalam ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menyebutkan bahwa eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan bersama jawaban pokok sengketa dan sengketa ini masih dalam tahap jawab-jawab, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangan terlebih dahulu eksepsi berkenaan dengan Kompetensi Relatif tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek sengketa pertama yaitu Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) Nomor : 69/DKPP-PKE-V/2016, tanggal 4 Mei 2016, Apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan ?;

Menimbang, bahwa dalam mencari kebenaran materiel, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim dapat memutuskan sendiri apa yang harus dibuktikan beserta penilaian pembuktian untuk digunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dari definisi diatas terdapat enam persyaratan yang bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka suatu keputusan harus memenuhi keenam persyaratan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut di atas, yaitu ;

1. Bentuk Penetapan itu harus tertulis ;
2. Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
5. Bersifat Konkrit, Individual dan Final ;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa pertama telah memenuhi unsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut ;

1. **Penetapan tertulis** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memang diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian dan demi kepastian hukumnya, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya melainkan menunjuk kepada kejelasan isi keputusan tersebut yaitu :

- Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ;

Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;

- Maksud serta mengenai hal apa isi Keputusan tersebut ;

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dikeluarkannya Keputusan tersebut telah jelas yaitu untuk menetapkan apakah Teradu I, II, III, IV dan V terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis periode tahun 2015-2020 atau tidak;

- Kepada siapa Keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ;

Bahwa keputusan tersebut telah jelas ditujukan kepada Teradu I, II, III, IV dan V sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau ;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Surat Keputusan Objek Sengketa pertama *a quo* sudah memenuhi semua syarat sebagai penetapan tertulis ;

1. **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** : artinya Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat atau Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu pelaksanaan sesuatu urusan Pemerintahan sesuai Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi : "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

dengan demikian, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu urusan Pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa Obyek Sengketa pertama *a quo* yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (22), Pasal 110 ayat (1), Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan Pemerintahan yang merupakan salah satu unsur penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang bertugas mengawasi perilaku penyelenggara pemilu;

2. **Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara** : artinya suatu Keputusan tersebut menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sehingga bisa dikatakan bahwa Keputusan tersebut menimbulkan suatu akibat Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa Obyek Sengketa pertama *a quo* merupakan suatu Keputusan yang dimaksud untuk melakukan perbuatan material yaitu untuk memutuskan apakah tindakan yang dilakukan Teradu I, II, III, IV dan V tersebut melanggar kode etik atau tidak dan tindakan Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa pertama *a quo* tersebut dapat diartikan melaksanakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Dengan demikian syarat berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

3. **Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku** :

Membuat Keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah, dengan kata lain membuat Keputusan adalah perbuatan Pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan/organ-organ Pemerintah (*bestuur*) seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati ;

Apabila fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maka itu merupakan tugas urusan pemerintahan (*public services*) sehingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mengeluarkan Objek Sengketa

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama *a quo* berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi Pemerintahan sehingga syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah terpenuhi;

4. Bersifat Konkrit, Individual, Final ;

- Konkrit : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Putusan Nomor : 69/DKPP-PKE-V/2016, tanggal 4 Mei 2016;
- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan Objek Sengketa pertama telah memenuhi sifat individual karena ditujukan pribadi masing-masing kepada Tergugat I, II, III, IV dan V;
- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah sebagai lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur didalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa atas aduan atau keberatan yang diduga telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu I, II, III, IV dan V, sehingga Penggugat merasa dirugikan dalam pelaksanaan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum Tingkat Daerah Kabupaten

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Periode 2015-2020, selanjutnya Penggugat mengajukan pengaduan atau keberatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2016 yang selanjutnya pengaduan tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dalam bagian memutuskan Nomor : 69/DKPP-PKE-V/2016, tanggal 4 Mei 2016 yang menjadi objek sengketa *a quo* khususnya pada bagian memutuskan angka 3 disebutkan : Memerintahkan KPU Propinsi Riau untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Putusan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *in litis* telah disebutkan didalam amar Putusannya pada diktum ke 3 (tiga) yaitu : Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau untuk menindaklanjuti Putusan ini. Selanjutnya karena objek sengketa ini masih harus ditindak lanjuti oleh instansi lain *in casu* Komisi Pemilihan Umum Popinsi Riau untuk mengaktifkan dan merehabilitasi kembali Teradu I, II, III, IV dan V, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* belum bersifat final dan karenanya masih memerlukan persetujuan dan oleh karenanya tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu subjek Tergugat I jugalah bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia** melainkan **Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia**. Juga objek sengketa Penggugat bukanlah berupa **keputusan** melainkan **putusan**, sehingga nyata-nyata secara absolut tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian kompetensi relatif menyangkut mengenai batas wilayah mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara atau kewenangan dari Pengadilan sejenis mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang bersangkutan, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap Kompetensi Relatif (Wilayah hukum) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota;

Ayat (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi;

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pembatasan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), juga diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang pada intinya mengatur bahwa gugatan dapat diajukan kepada:

- PTUN tempat kedudukan/domisili Tergugat ;
- Apabila Tergugatnya lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada PTUN tempat kedudukan salah satu Tergugat ;
- Gugatan dapat juga diajukan melalui PTUN tempat kedudukan Penggugat untuk diteruskan kepada PTUN tempat kedudukan/domisili Tergugat ;
- Bila Penggugat dan Tergugat berkedudukan di luar negeri, maka gugatan diajukan di PTUN Jakarta ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dalil Jawaban Tergugat II dan dihubungkan dengan Website Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ternyata benar Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor Perkara : 33/G/2016/PTUN-Pbr, maka kedudukan dari Tergugat II Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau sebagai tindak Lanjut dari Putusan Nomor : 69/DKPP-PKE-V/2016, tanggal 4 Mei 2016 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan untuk mencegah dan menghindari disparitas putusan dan sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, seyoganya gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tersebut menjadi Kewenangan Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan bukan menjadi Kewenangan Relatif Pengadilan Tata

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta, oleh karena itu beralasan hukum eksepsi dari Tergugat II mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan dan haruslah dinyatakan diterima dan dengan demikian eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan semua uraian di atas, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, dengan demikian mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat, mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.514.000,- (Lima ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, oleh : Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Baiq Yuliani, S.H., dan Edi Septa Surhaza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diah Kumala Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I atau Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

BAIQ YULIANI, S.H. ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp.125.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp.348.000,-
6. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.514.000,-

(Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)